



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PEKALONGAN**

---

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PEKALONGAN**

**NOMOR : 02/DPRD/II/2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN  
PEMBAHAS 1 (SATU) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
PEKALONGAN DAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
PEKALONGAN PRAKARSA DPRD KOTA PEKALONGAN  
TAHUN SIDANG 2026**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran Pembahasan Pembahas 1 (satu) Raperda Kota Pekalongan dan 2 (dua) Raperda Kota Pekalongan Prakarsa DPRD Kota Pekalongan Tahun Sidang 2026 yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan Pengemis dan Gelandangan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Keempat atas Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pementukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Pembahas 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kota Pekalongan dan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kota Pekalongan Prakarsa DPRD Kota Pekalongan Tahun Sidang 2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat ( 6 ) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebgaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954

tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Pembahas 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kota Pekalongan dan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kota Pekalongan Prakarsa DPRD Kota Pekalongan Tahun Sidang 2026, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Panitia Khusus VI DPRD Kota Pekalongan, Pembahas Raperda Kota Pekalongan tentang Penanganan Pengemis dan Gelandangan.

Ketua : Ali Hamzah (merangkap anggota)

Wakil Ketua: H.M Bowo Leksono, A.hT, SH,  
MM, MH (merangkap anggota)

Anggota :

1. H. Faisol Khanan, S.HI
2. Desy Tria Amira Fasa, A.Md
3. H. Aminuddin Aziz, SE
4. H. Ali Hamzah
5. Boentoro

6. Taufan Asianto
7. Drs. H Eko Lusjianto, M.Pd
8. Mukhlikin
9. H. Nashrullah
10. Isnaini Ruhullah Kumaini
11. H.M Bowo Leksono, A.hT, SH, MM, MH

Panitia Khusus VII DPRD Kota Pekalongan Pembahas Raperda Kota Pekalongan tentang Perubahan atas Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Ketua : Jecky Zam Zami (merangkap anggota)

Wakil Ketua : Hafidh Aslami, S.Pd.T (merangkap anggota)

Anggota :

1. H. Mabror, SH
2. H. Budi Setiawan, SE
3. Jecky Zam Zami
4. Fuhuludin
5. M Latifuddin
6. Ir. H. Saprudin, MM
7. H.M Bagus Riza Astian, S.Sos
8. Irawadi Setiawan
9. Hafidh Aslami, S.Pd.T
10. Riana Setyawati, SH

Panitia Khusus VIII DPRD Kota Pekalongan Pembahas Raperda Kota Pekalongan tentang Perubahan Keempat atas Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pementukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

Ketua : Seno Prafitri Adi, S.Kom (merangkap anggota)

Wakil Ketua : Fauzi Umar Lahji, SE (merangkap anggota)

Anggota :

1. Fauzi Umar Lahji, SE
2. H. Sugeng Indiarso, SH
3. Mungzilin, S.HI
4. Zaki Maulida TAN
5. Drs. Nur Hadi
6. H. Masykur
7. Seno Prafitri Adi, S.Kom
8. Ro'is Rahma Fathoni
9. M. Nur Hidayat
10. Anyta Rianti
11. Meutia Azkia M Desky, S.Kep

KEDUA : Masa kerja Panitia Khusus DPRD Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dari tanggal 11 Februari 2026 sampai dengan disempurnakannya Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil Evaluasi atau Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Gubernur Jawa Tengah.

- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekalongan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan ini kepada Walikota Pekalongan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal 11 Februari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PEKALONGAN  
KETUA,



*[Handwritten signature]*

**MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc**